

HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD


(Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)

SKRIPSI

Oleh:

Abu Wafa Suhada'

NIM 11210038



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD

(Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)

SKRIPSI

Diajukan untuk

Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Abu Wafa Suhada'

NIM 11210038



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD

(Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis,



Abu Wafa Suhada'

11210038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abu Wafa Suhada', NIM: 11210038 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD

(Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 29 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Abu Wafa Suhada', NIM 11210038, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD

(Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006 
(Ketua)
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003 
(Sekretaris)
3. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003 
(Penguji Utama)



Malang, 21 April 2017

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(An-Nisaa': 9)

¹QS. al-Nisaa' (4): 9.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Faridatus Suhadak, M.HI, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan Dr. Sudirman, MA, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah tercinta Sukari dan ibunda tersayang Nikmaturrohmah serta kakek Kadi Jaelani dan nenek Wiji tercinta, dan keluarga besar baik keluarga dari ayah maupun keluarga dari ibu yang telah banyak memberikan perhatian, motivasi, semangat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Guru-guruku yang telah mendidik ruhku (*Murobbiiy Ruuhiiy*) selama menuntut ilmu di Malang yang kami hormati dan kami taati, Beliau: Ustadz Ahmad Firian, Ustadz Ainun Najib, Ustadz Alimuddin, Ustadz Zubairi,

11. Ustadz KH. Khamzawi, Ustadz. Imam Syuhada', Ustadz Khoirul Anam, Ustadz Khoiri dan Ustadz-ustadz yang lain yang telah memberikan nasihat untaian kata-kata hikmah dan mengajarkan ilmu Agama, yang selalu Penulis harap-harapkan do'a dan berkah ilmunya.
12. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah angkatan 2011. Serta teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis.

Abu Wafa Suhada'
NIM 11210038

Persembahan yang paling utama.....

Sujud Syukurku ku Persembahkan ke Hadirat ilahi Robbii.....

Cinta dan Kasih-Mu yang selalu menemani setiap langkahku

Curahan ilmu-Mu semoga senantiasa bermanfaat dan memberikan keberkahan
bagi kehidupanku...Amin....

Teruntuk Allah terimalah syukur yang kuhaturkan..

Sholawat serta Salam yang senantiasa tercurah melimpah kepada

Baginda Rosulullah SAW, *huwa al habib al- ladzi turja syafa' atuhu*.....

Teruntuk orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.....

Ibunda dan Ayahanda Tercinta dan Tersayang,

Selemba kertas yang bertuliskan kata cinta ini, sengaja kupersembahkan teruntuk

Ibu Nikmaturohmah dan Ayah Sukari yang tak pernah lelah memberikan ketulusan cinta, kasih, serta alunan do'a yang tak pernah sepi terdengar telinga serta tak pernah kering membasahi bibir. Sampai kapanpun baktiku sebagai seorang anak tak akan pernah mampu membalasnya, meski hanya secuil...

Semoga ini semua menjadi langkah awal bagiku, untuk selalu berusaha menjadi kebanggaan keluarga, berusaha untuk menjadi seorang anak yang tidak membiarkan air mata ke dua orang tua menetes dengan sia-sia...

satu kalimat yang ingin kutanyakan kepada ibu,

“Air mata ibu masih banyak kan? Putramu ini, selalu rindu akan do'a serta linangan air mata yang ibu panjatkan di setiap selepas sholat...

Satu kalimat yang selalu ingin kutanyakan kepada Ayah,

“Kata-kata nasihat dan pelajaran hidup Ayah masih banyak kan? Putramu ini,

Selalu rindu akan nasihat yang terkadang mirip dengan nada marah, pelajaran hidup yang terkadang sulit untuk diterima dengan ikhlas...

Ibu, Ayah, aku anakmu yang selalu ingin membahagiakanmu...

Nenek dan Kakek Tercinta dan Tersayang,

Mbok Wiji dan Mbah Kadi Jaelani yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, menemani dan mengasuhku selama menuntut ilmu di Jawa

Teruntuk Paman dan Bibi baik dari keluarga Ayah maupun Ibu kepada:

Paman Syamsudin (Om. Din), Paman Imam Jaelani (Paklik Imam), Pakde Harjo, pakde Rohman, Pakde No, pakde Yadi, Bude Mar, Bude Tik, Bude Siti, Bude Kusemi yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materil.

Adik-Adikku,

Untuk Adik Muhammad Bahraul Hidayat dan Adik Ayla Syifa Alfiatuz Zahrah, saat yang paling kutunggu ialah ketika bisa berkumpul bersama kalian, Untuk adik-adikku, maaf belum bisa menjadi panutan yang baik, semoga kita bisa menjadi anak yang shalih dan shalihah senantiasa berbakti, hormat, dan bisa menjadi kebanggaan orang tua.

Sahabat-Sahabat Terbaikku,

Buat Faiz Abdillah, Fitya Aprillia Dalilati, Taufiq, Ahmad Ihsanuddin, Yusufa Rozaqi, Lubabunnasir, Fulky, Nuhan Nabawi, Faisal Azhari, pak Arif Merjosari Denny Risfani Irawan, mas Andris, pak Eko pemilik Anesta Com. teman-teman kos di Merjosari: bapak, ibu kos Bapak Zainal Arifin, Ibu Ana, Ibu Ajeng, mas Sofyan, mas Agung, mas Ferdi, mas Prima, mas Afan, mas Herlambang, kahfi, bang Fandi, mas Angga, mas Amin. Keluarga Besar Majelis Maulid wat Ta'lim "Miftahul Huda" Merjosari, kepada Guru kami al-Ustadz Ahmad Firian, teman-teman majelis : Mas Dimas, Yusa, Bahrul, Ivan, yudin, rifan, dimas, firman, Joko dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang kujalani bersama kalian, Dulur-dulur Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pagar Nusa UIN MALIKI Malang, Temen-teman angkatan 2011 Fakultas Syari'ah, Khususnya Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan rasa syukur..... kami ucapkan terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat, doa, serta partisipasi apapun itu, yang kalian berikan selama aku menempuh kuliah hingga menyelesaikan kuliah ini. Semoga Allah membalasnya kebaikan yang telah diberi dengan sebaik-baik balasan, dan semoga senantiasa tetap terjalin silaturrohmi serta hubungan yang baik diantara kita dan semoga kenangan yang terukir menjadi kenangan yang membawa berkah.... Amiiin....

Terima kasih atas kebersamaannya selama mengejar gelar S1

Sarjana Hukum (SH) ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n

س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..

3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: Konsep <i>Hadhanah</i> Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif	
A. Konsep <i>Hadhanah</i> Dalam Perspektif Fiqh	27
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	27
2. Dasar Hukum dan Hak <i>Hadhanah</i>	29
3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	31
4. Sebab-Sebab Gugurnya Hak <i>Hadlhanah</i>	36

5. <i>Hadlanah</i> Sebab Murtad/Kafir Menurut Imam Mazhab	38
B. Konsep <i>Hadhanah</i> dalam Perspektif Hukum Positif.....	44
1. <i>Hadhanah</i> dalam Undang-Undang Perkawinan	
No.1 Tahun 1974	44
2. <i>Hadhanah</i> dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	
tentang Perlindungan Anak	45
3. <i>Hadhanah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	48
BAB III : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg	51
B. Dasar Hukum yang digunakan Hakim terhadap <i>Hadhanah</i>	
dalam Perceraian Akibat Istri Murtad dalam	
Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg	57
C. Analisis Hukum Putusan No. 1/pdt.g/2013/PA.Blg terhadap	
<i>Hadhanah</i> dalam Perceraian Akibat Istri Murtad Perspektif	
Hukum Islam dan Hukum Positif.....	59
1. Analisis Perspektif <i>Fiqh Syafi'i</i>	59
2. Analisis Hukum dalam Perspektif Undang-Undang No. 23	
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	63
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Abu Wafa Suhada', NIM 11210038, 2017. ***Hadhanah* Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)**
Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci: *Hadhanah*, Perceraian, Murtad

Hadhanah adalah pengasuhan anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* dan belum bisa mengurusinya sendiri oleh orang yang berhak mengasuhnya. *Hadhanah* merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian. Sehubungan dengan masalah *hadhanah* yang terjadi akibat dari perceraian, timbul permasalahan *hadhanah* dalam perceraian akibat istri yang murtad, sedangkan si anak dalam keluarga tersebut belum *mumayyiz*, maka bagaimana penetapan *hadhadah* akibat istri yang murtad, sebagaimana kasus yang terjadi pada Putusan No 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim serta melakukan analisis hukum pada Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam perspektif fiqh dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk buku maupun jurnal.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim pada Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg., Majelis Hakim telah mempertimbangkan agar tetap terjaganya agama (akidah) anak, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada kitab *Mazahib al-Arba'ah* juz IV, yang menerangkan syarat seorang pengasuh harus beragama Islam dan seorang pengasuh bukanlah orang yang murtad, sebagai dasar untuk mempertahankan akidah anak. Adapun analisis hukum Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam perspektif fiqh, Majelis Hakim dalam menetapkan masalah *hadhanah*, mengacu pada pendapat *Ulama Syafi'iyah* yaitu seorang pemegang hak *hadhanah* harus beragama Islam, dan tidak ada hak *hadhanah* bagi orang kafir terhadap anak orang Islam, dan pendapat *Ulama Hanafiyyah* yaitu syarat bagi pemegang hak *hadhanah* yaitu seseorang pengasuh tidak murtad, jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*. Majelis Hakim menetapkan Pemohon selaku ayah yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* karena telah memenuhi syarat yaitu beragama Islam, dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pengasuh sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*. Adapun perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai tujuan/filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah semata-mata untuk kepentingan perkembangan jasmani dan rohani anak dengan menjaga aqidah dan agama anak.

ABSTRACT

Abu Wafa Suhada', NIM 11210038, 2017. *Hadhanah* In Divorce Due to an Apostate Wife (Study Analysis of Decision No. 1 / Pdt.G / 2013 / PA.Blg.) Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords: *Hadhanah*, Divorce, Apostate

Hadhanah is parenting of either son or daughter who has not been *mumayyiz* and cannot take care of themselves by the ones who are entitled to raise the child. *Hadhanah* is the legal consequences as a result of divorce. In relation to the problem of *hadhanah* arising from divorce, arise the problem of *hadhanah* in divorce due to the wife is apostate, whereas the child in the family has not been *mumayyiz*, then how is *hadhadah* resolved resulting from an apostate wife, as in the case in the Decision No. 1 / Pdt.G / 2013 / PA .Blg. The focus of this study was to determine the legal basis used by the judges and performed legal analysis on the Decision No. 1 / Pdt.G / 2013 / PA.Blg. in the perspective of *fiqh* and the Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

This research used normative legal research by using statutory approach and case approach. Legal materials used were primary legal materials and secondary legal materials, in the form of books and journals.

Based on the results of the analysis, the author concluded that the legal basis used by the judge on Decision No. 1 / Pdt.G / 2013 / P A.Blg. , Judges had considered that the religion (belief) of the children remain intact, the judges argued with reference to the book of *Mazahib al-Arba'ah* chapter IV, which explained that the proviso of a caregiver had to be a Muslim and was not the apostate, as the basis for maintaining the child's faith. The legal analysis on Decision No. 1 / Pd TG / 2013 / PA.Blg. in *fiqh* perspective, the judges in determining *hadhanah* problem, referring to the opinion of *Syafi'iyah ulema* that the rights holder of *hadhanah* should be a Muslim, and there was no right of *hadhanah* for the infidels on a Muslim child, and the opinion of *Hanafiyyah Ulema* that the proviso for rights holders of *hadhanah* was the caregiver was not apostate, if he/she was an apostate, the right of *hadhanah* was expired. The judges assigned the Petitioner as the father who deserved the right of *hadhanah* because he was qualified as a Muslim, and had met the requirement as a caregiver so he deserved the right of *hadhanah*. While the perspective of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, The judges had considered in accordance to the purpose / philosophical of Law No. 23 of 2002 on Child Protection was solely for the sake of physical and spiritual development of the child by keeping religious the child's belief and religion.

ملخص البحث

شهداً ، أبو وفاً . ٢٠١٧ ، ١١٢١٠٠٣٨ ، الحضانة في الطلاق عاقبة ارتداد الزوجة (دراسة التحليل لقرار رقم 1/Pdt.G/2013/PA.Blg). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة الإسلامية. في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالنج. المشرفة: الدكتور توتيك حمده الماجستير

كلمات البحث: حضانة. الطلاق والمرشد

الحضانة هي الأبوة والأمومة ذكورا كان أو إناثا الذين لم يبلغوا مميزين ولا يمكن الاعتناء بأنفسهم من قبل الناس الذين لهم الحقوق على الرعاية. الحضانة هي العاقبة القانونية الناجمة عن الطلاق. اتصالا مع مشكلة الحضانة الناجمة عن الطلاق، تنشأ مشكلة الحضانة في الطلاق عاقبة ارتداد الزوجة، في حين أن الطفل في الأسرة المذكورة لم يبلغ مميزا، فكيف تقرير الحضانة عاقبة ارتداد الزوجة، كما في حالة في القرار رقم 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. تركيز هذا البحث إلى معرفة الأساس القانوني استخدمه القاضى وإجراء التحليل القانوني على القرار رقم 1/Pdt.G/2013/PA.Blg في وجهة نظر الفقه والقانون رقم ٢٣ عام ٢٠٠٢ عن حماية الطفل.

يستخدم هذا البحث بحث القانوني المعياري باستخدام نهج القانوني و نهج الحالة. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية، في شكل من الكتب والمجلات. استنادا إلى نتيجة التحليل ، وجاء الكتاب إلى استنتاج مفاده أن الأساس القانوني تستخدم القاضى في القرار رقم 1/Pdt.G/2013/PA.Blg اعتبر مجلس الحكيم من أجل البقاء الدين (العقيدة) من الأطفال، رأى مجلس الحكيم مع الإشارة إلى كتاب المذاهب الأربعة الجزء الرابع، الذي يصف شروط الراعي يجب أن يكون مسلما و الراعي ليس مرتدا، كالأساس للحفاظ على عقيدة الأطفال. أما تحليل القانوني القرار رقم 1/Pdt.G/2013/PA.Blg في وجهة نظر الفقه، قرر مجلس الحكيم في مشكلة الحضانة، مشيرا إلى رأي العلماء الشافعية أن صاحب الحق من الحضانة يجب أن يكون مسلما، وليس هناك حق الحضانة لكفار في أبناء المسلمين، ورأي العلماء الحنفية هو شرط صاحب الحق من الحضانة أن الراعي ليس مرتدا، وإذا كان مرتدا، سقط حقه بأنه صاحب الحق من الحضانة. قرر مجلس الحكيم الطالب كالأب الذي يستحق حق الحضانة لكفايته الشرط أنه مسلم، وإيفائه بالشروط كالراعي حيث اعتبارها وافيا لصاحب الحق من الحضانة. أما في وجهة النظر من القانون رقم ٢٣ عام ٢٠٠٢ عن حماية الطفل قد اعتبر مجلس الحكيم وفقا لمقصد/الفلسفي من القانون رقم ٢٣ عام ٢٠٠٢ عن حماية الطفل هو لصالح كل من التنمية الجسمية فقط والروحية للأطفال مع حفاظ العقيدة والدينية على الطفل.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqan ghalidhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.² Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

²Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.⁴ Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan atau perkawinan yang kehadirannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Anak adalah karunia dan amanah dari Allah kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat al-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik,

⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁵QS. al-Nahl: 72.

sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalinya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.⁶

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua.⁷ Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.⁸

Kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Hal tersebut Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٩

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.

⁶Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 237.

⁷Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth.), 170.

⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 115.

⁹QS. al-Baqarah: 233.

Kedua orang tua berkewajiban memelihara, dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁰

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum salah satunya yang mencakup masalah pengasuhan anak yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.¹¹

Secara terminologi, menurut Zahabi *hadhanah* adalah: Melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.¹² Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* ialah: “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab”.¹³

¹⁰Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2)

¹¹M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 105.

¹²Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth.), 398.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 2007), 173.

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁴

Apabila terjadi perceraian maka sering kali anaklah yang menjadi korbannya, untuk itu baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, telah memberikan aturan tentang pemeliharaan anak baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam perceraian.

Sebagai upaya memberikan kemaslahatan pada anak maka ketentuan-ketentuan hukum positif telah memberikan perlindungan hukum terhadap masalah pemeliharaan anak, baik yang telah terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah terakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam hukum Islam yang terakomodasi di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis serta aturan-aturan dalam *fiqh* yang telah mengatur masalah pemeliharaan anak/*hadhanah*.

Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa atau

¹⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 235.

tidak mampu mengurus diri mereka, oleh karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak tersebut.¹⁵

Sehubungan dengan masalah *hadhanah* yang terjadi akibat dari perceraian, timbul permasalahan ketika *hadhanah* tersebut terjadi karena majelis hakim telah memfasakh pernikahan disebabkan salah satu dari kedua orang tua antara suami atau istri telah berpindah agama (murtad) yang bersamaan permohonan fasakh tersebut, diajukan permohonan *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* dari hasil perkawinan antar suami dan istri.

Berikut ini penulis akan menjelaskan tentang kronologi permasalahan hak asuh anak/ *hadhanah* dalam perceraian akibat istri yang murtad. Semula sepasang suami istri menikah dalam beragama Islam. Istri semula beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan menikah secara resmi dan sah dalam agama Islam. Setelah berlangsungnya perkawinan terjadilah perselisihan antara suami dan istri kemudian istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, ketika meninggalkan rumah si istri telah hamil 2 bulan, dan telah melahirkan anak dari suami pertamanya.

Suatu hari suami mengetahui bahwa istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan si istri diketahui telah berpindah agama, yang semula telah beragama Islam kemudian telah keluar dari agama Islam (murtad), dan istri telah berpindah ke agamanya yang dulu yaitu agama Kristen. Sedangkan si anak dalam keluarga tersebut belum *mumayyiz*, sehingga suami yang mengetahui hal tersebut mengajukan permohonan fasakh ke pengadilan

¹⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 114-115.

agama, bersamaan dalam permohonan fasakh pemohon juga mengajukan permohonan *hadhanah*.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang hak asuh anak/*hadhanah* yang terjadi dalam perceraian akibat istri *murtad*, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam hal ini akan dijelaskan atas dasar apa majelis hakim menentukan dan menetapkan orang yang berhak atas *hadhanah*/ pengasuhan anak tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji permasalahan *hadhanah* akibat istri *murtad* yang telah terjadi dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dengan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan *hadhanah* akibat istri *murtad* dan menganalisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim terhadap *hadhanah* akibat istri *murtad* dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.?
2. Bagaimana analisis hukum putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. terhadap *hadhanah* akibat istri *murtad* perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim terhadap *hadhanah* akibat istri murtad dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg
2. Untuk mengetahui analisis hukum putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg terhadap *hadhanah* akibat istri murtad perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana karya tulis ilmiah maka hasil penelitian diharapkan berguna untuk melengkapi pemikiran bagi disiplin keilmuan Hukum Keluarga, yaitu;

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam khasana ilmu pengetahuan, khususnya tentang *hadhanah*. Serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang lain dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti tentang dasar hukum yang digunakan hakim terhadap *hadhanah* akibat istri murtad. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi agar masyarakat mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam *hadhanah* akibat istri murtad.

E. Definisi Operasional

Agar bisa mengerti dan memahami pengertian dari kata-kata kunci (variabel) judul penelitian, maka perlu kiranya penulis memberikan penegasan judul dengan menjelaskan kata kunci tentang judul yang diambil oleh penulis, sebagai berikut:

1. *Hadhanah*

Hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁶

2. Murtad

Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Istilah murtad disini yaitu meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain.¹⁷

Dari penjelasan kata serta istilah di atas, yang terdapat dalam judul penelitian, maka dapat dipahami bahwa fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu penulis mengkaji permasalahan *hadhanah* akibat istri murtad pada Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

¹⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad#Etimologi> di akses pada tanggal 30 Maret 2017

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif ini mencakup:¹⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya; dan
- e. Sejarah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya.

Dari pengkajian ilmu hukum normatif diatas penelitian ini menggunakan pengkajian asas-asas hukum yaitu meninjau aturan hukum baik dalam fiqh maupun hukum positif kemudian menghubungkannya pada putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan historis (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁹

¹⁸Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, 17.

¹⁹Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 72-85.

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan skripsi ini.

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan bahan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²¹

Dalam menggunakan pendekatan kasus, apa yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan

²⁰Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2015, 21.

²¹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 321.

dalam proses proses pengambilan keputusan terdahulu. Alasan hukum tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material baik berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya. Fakta material perlu mendapatkan perhatian karena itu aturan hukum yang tepat dicari dan diupayakan untuk diterapkan pada fakta tersebut. Alasan hukum inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. Sedangkan putusan hukum (diktum) merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, akan tetapi merujuk pada alasan dan pertimbangan hukum.²²

Dalam penelitian ini, penulis menelaah alasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dan meninjaunya dengan menggunakan analisis hukum baik dalam *fiqh* maupun hukum positif. Pendekatan kasus merupakan cara pendekatan dalam penelitian yang meneliti dasar atau tinjauan hukum baik dalam *fiqh* maupun peraturan perundang-undangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara *hadhanah* atau hak asuh anak pada putusan perkara No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 119.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Di dalam Penelitian hukum normatif tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aspek aturan hukum sebagai fokus tema sentral dalam sebuah penelitian.²³ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁴ Pendekatan yang digunakan untuk meneliti seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

²³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), 302.

²⁴Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2015, 20-21.

²⁵Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan*, 21-22.

pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.²⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

- 1) Putusan No 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an.²⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah beberapa buku yang menjelaskan tentang *hadhanah*, hasil penelitian hukum seperti skripsi, jurnal, maupun artikel, yang menjelaskan tentang *hadhanah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.²⁸ Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, seperti:

- 1) Ensiklopedi Hukum Islam
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

²⁷Fakultas Syariah, *Pedoman*, 22.

²⁸Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), 103.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara penelusuran membaca, melihat, dan memahami putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengelolaan data bahan hukum dilakukan melalui tahap-tahap:²⁹

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), dalam tahap ini penulis memulainya dengan memeriksa data yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang diteliti dan memeriksa kejelasan makna, dan relevansi dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu peneliti memilah dan memilih data-data yang telah diperoleh, dan mengelompokkannya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, dengan mengelompokkan bahan hukum yang selanjutnya melakukan penafsiran untuk meberikan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Verifikasi (*Verifying*), pada tahap ini peneliti memeriksa menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer,

²⁹Fakultas Syariah, *Pedoman*, 42.

sekunder, maupun tersier guna mempermudah penulis dalam mengkaji permasalahan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perceraian akibat murtad dengan meninjau aturan hukum baik dalam fiqh maupun hukum positif. dengan melakukan pengujian ilmiah untuk mengetahui suatu pernyataan agar diketahui kebenarannya sesuai teori yang berkembang.

d. Analisis Bahan Hukum (*Analysing*), dalam menganalisis bahan hukum peneliti harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena menyangkut syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu:

- 1) Tidak menggunakan statistik (karena merupakan pengkajian yang sifatnya murni hukum).
- 2) Teori kebenarannya pragmatis (dapat dipergunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
- 3) Syarat nilai (merupakan sifat yang spesifik dari penelitian ilmu hukum).
- 4) Harus dengan teori yang relevan.³⁰

Sehingga dalam menganalisis data dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara memberikan gambaran atau mendeksripsikan data yang telah terkumpul.

Dalam tahap ini penulis mulai mendeskripsikan terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan analisis deskriptif

³⁰ Fakultas Syariah, *Pedoman*, 23.

(memberikan gambaran), terhadap tinjauan *fiqh* dan tinjauan yuridis dalam terhadap permasalahan *hadhanah* dalam permohonan fasakh akibat istri murtad.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah pengambilan kesimpulan, pada tahap ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang *hadhanah*. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang *hadhanah*, baik dalam bentuk skripsi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta menjadi pembanding dan pelengkap kasanah keilmuan dalam masalah *hadhanah*. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Asmudi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2010 dengan judul penelitian Hak *Hadhanah* Kepada Ayah dalam Perspektif

Maqashid al-Syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk).³¹

Dalam penelitian Asmudi, menganalisis putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang tertuang dalam putusan Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk. dengan hasil penelitian lapangan, yaitu: pertimbangan yang dijadikan dasar penetapan hak *hadhanah* diserahkan kepada seorang ayah adalah karena seluruh anak-anaknya telah tinggal bersama ayahnya selama ayah dan ibunya berpisah rumah, dan seluruh anak-anak telah merasa aman, nyaman, dan tentram hidup bersama ayahnya dan juga lingkungannya. Sedangkan ibunya kurang peduli terhadap anak-anaknya yang mengakibatkan anak-anaknya terlantar, disamping itu juga terkadang ibunya mengatakan kata-kata yang kasar dan membentak anak-anaknya sehingga hal itu akan mengganggu pembentukan mental dan perkembangannya.

Berdasarkan pertimbangan yang digunakan hakim secara keseluruhan telah sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Hakim memberikan putusan *hadhanah* kepada ayah adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak, yang mana pertimbangan hakim tersebut telah sesuai konsep *maqashid al-syariah* yaitu kemaslahatan primer (*al-mashalih al-dharuriyyat*), kemaslahatan sekunder (*al-mashalih al-hajiyyat*), dan kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahshiniyyat*).

³¹Asmudi, *Hak Hadhanah Kepada Ayah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas permasalahan *hadhanah* dengan perbedaannya yaitu penelitian Asmudi lebih fokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan *hadhanah* dalam putusan No. 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk. dan pandangan *maqashid al-syariah* pandangan *maqashid al-syariah* dalam meninjau terkait masalah *hadhanah* pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No: 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk), sedangkan penulis lebih fokus pada permasalahan *hadhanah* dalam perceraian akibat murtadnya seorang istri dengan menganalisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg dengan tinjauan *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. David Idris Habibie, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Tahun 2009 dengan judul penelitian *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad*.

32

Pada penelitian ini, David Idris Habibie lebih fokus terhadap pengasuhan anak yang masih dalam masa penyusuan dan mengkajinya menggunakan tinjauan *maqashid asy-syari'ah* Imam Asy-Syatibi sebagai piranti dalam menimbang maslahat dan mafsadat terhadap hukum hak asuh anak pada ibu yang murtad. Hasil penelitian ini yaitu ketika anak masih dalam penyusuan, Al-Kulliyat al-khams melihat sesuatu yang

³²David Idris Habibie, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

menjadi kebutuhan primer (daruriyyah) pada anak yang masih dalam masa penyusuan adalah menjaga anak agar tetap sehat secara fisik (*hifz al-nafs*) dan (*hifz al-'aql*), adapun kemaslahatan aqidah anak dalam hal memberi pengajaran tentang agama (*hifz al-din*) pada masa itu adalah kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), penjelasan tersebut untuk mempertegas bahwa adanya indikasi penyimpangan aqidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam penyusuan.

Penelitian ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang hak asuh anak atau *hadhanah* pada ibu yang murtad, perbedaannya yaitu pada penelitian David Idris Habibie lebih fokus pada hak asuh anak dalam tinjauan *maqasid asy-syari'ah* Imam Asy-Syatibi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada dasar hukum yang digunakan hakim pada No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg. terhadap *hadhanah* akibat istri murtad dan menganalisis putusan tersebut dalam perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. *Khairudin Nurhuda*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2016 dengan judul *Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Melakukan Contra Legem terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak*” (Studi Kasus Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas).³³

³³*Khairudin Nurhuda, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Melakukan Contra Legem terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak*” (Studi Kasus Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas), *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Dalam penelitian *Khairudin Nurhuda*, membahas faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan putusan *contra legem* sebagai putusan dan implikasi putusan *contra legem* terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas. dengan hasil penelitian lapangan, yaitu: karena hakim melihat dari kondisi fisik serta rohaninya anak sudah terpenuhi dan bukti-bukti yang telah pihak suami buktikan bahwa dalam tuntutan didalam gugatan yang diajukan mantan istri kepada mantan suaminya tersebut tidaklah benar. Serta dikarenakan anak kedua tersebut sudah lama bersama ayahnya. Jadi hakim memutuskan tetap kepada ayah semata-mata untuk kepentingan anak yang selama bersama ayahnya sudah terpenuhi segala kebutuhannya.

Adapun mengenai implikasi putusan *contra legem* terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas. memutuskan bahwa anak pertama yang berumur 12 tahun kepada penggugat karena anak tersebut memilih penggugat sebagai pengasuhnya, dan memutuskan anak kedua yang berumur 6 tahun kepada tergugat sebagai pengasuhnya, bahwa kedua anak tersebut tetap harus mendapatkan biaya nafkah dari ayahnya dan juga tidak boleh menghalangi penggugat untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya tersebut jikalau penggugat kurang mampu. Serta masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu orang tua mereka.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang *hadhanah*. Perbedaannya adalah penelitian yang

dilakukan oleh *Khairudin Nurhuda* merupakan penelitian empiris/lapangan terhadap putusan Pengadilan Agama, dan penelitiannya berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan putusan *contra legem* sebagai putusan dan implikasi putusan *contra legem* terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas. sedangkan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih fokus pada dasar hukum yang digunakan hakim pada perkara putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg tentang *hadhanah* dalam perceraian akibat istri murtad dan analisis hukum perkara putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg dengan tinjauan *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Asmudi	Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah dalam Perspektif <i>Maqashid al-Syariah</i> (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk).	Dalam penelitian Asmudi, menganalisis putusan hak <i>hadhanah</i> di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang tertuang dalam putusan Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk. yang berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan <i>hadhanah</i> dalam putusan No. 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk. dan pandangan <i>maqashid al-syariah</i> pandangan <i>maqashid al-syariah</i> dalam meninjau terkait masalah <i>hadhanah</i> pada putusan Pengadilan Tinggi Agama

			Yogyakarta No: 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk).
2.	David Idris Habibie	<i>Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad</i>	Hasil penelitian ini yaitu ketika anak masih dalam penyusuan, Al-Kulliyat al-khams melihat sesuatu yang menjadi kebutuhan primer (daruriyyah) pada anak yang masih dalam masa penyusuan adalah menjaga anak agar tetap sehat secara fisik (<i>hifz al-nafs</i>) dan (<i>hifz al-'aql</i>), adapun kemaslahatan aqidah anak dalam hal memberi pengajaran tentang agama (<i>hifz al-din</i>) pada masa itu adalah kebutuhan sekunder (<i>hajiyyah</i>), penjelasan tersebut untuk mempertegas bahwa adanya indikasi penyimpangan aqidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam penyusuan.
3.	Khairudin Nurhuda	Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Melakukan <i>Contra Legem</i> terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak” (Studi Kasus Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas).	Dengan hasil penelitian lapangan, yaitu: faktor pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan putusan <i>contra legem</i> terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas. sebagai putusan karena hakim melihat dari kondisi fisik serta rohaninya anak sudah terpenuhi dan bukti-bukti yang telah pihak suami buktikan bahwa dalam tuntutan didalam gugatan yang diajukan mantan istri kepada mantan suaminya tersebut tidaklah benar. Serta

		<p>dikarenakan anak kedua tersebut sudah lama bersama ayahnya. Jadi hakim memutuskan tetap kepada ayah semata-mata untuk kepentingan anak yang selama bersama ayahnya sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Adapun mengenai implikasi putusan contra legem terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas. memutuskan bahwa anak pertama yang berumur 12 tahun kepada penggugat karna anak tersebut memilih penggugat sebagai pengasuhnya, dan memutuskan anak kedua yang berumur 6 tahun kepada tergugat sebagai pengasuhnya, bahwa kedua anak tersebut tetap harus mendapatkan biaya nafkah dari ayahnya dan juga tidak boleh menghalangi penggugat untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya tersebut jikalau penggugat kurang mampu. Serta masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu orang tua mereka.</p>
--	--	---

Mencermati karya-karya penelitian terdahulu tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa judul yang penulis ajukan tentang *Hadhanah* dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)” permasalahan terkait putusan tersebut, belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang, selanjutnya batasan masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: KONSEP *HADHANAH* DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

Bab ini meliputi konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum positif, terdiri dari pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, rukun dan syarat-syarat *hadhanah*, sebab-sebab gugurnya hak *hadhanah*, *hadhanah* sebab pindah agama menurut imam mazhab, kemudian dilanjutkan dengan *hadhanah* menurut hukum positif, yang terdiri dari *hadhanah* dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, kemudian *hadhanah* dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari deskripsi duduk perkara putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg, kemudian membahas dasar hukum yang digunakan hakim terhadap *hadhanah* dalam akibat istri murtad dalam Putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg, kemudian analisis hukum putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg terhadap *hadhanah* akibat istri murtad perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab IV : PENUTUP.

Bab ini merupakan bab terakhir, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang peneliti bahas, adapun saran merupakan usulan atau anjuran yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya yang pada akhirnya dapat memberikan motivasi terhadap penelitian di masa yang akan datang.



BAB II

KONSEP *HADHANAH* DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep *Hadhanah* Dalam Perspektif *Fiqh*

1. Pengertian *Hadhanah*

Pemeliharaan anak dalam istilah *fiqh* disebut *hadlânah*. *Hadhanah* berasal dari akar bahasa Arab yaitu *حَضَنَ يَحْضِنُ حَضْنًا* yang berarti mendekap, memeluk, mengasuh, merawat.³⁴ Sedangkan *hadhanah* menurut terminologis yaitu, merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz*

³⁴Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, h. 274.

atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.³⁵

Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah: “Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebajikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakitinya dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab”.³⁶

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pengertian *hadhanah* dengan kata “kuasa asuh” adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.³⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³⁸

Jadi dari beberapa pengertian *hadhanah* yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan memelihara,

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999), 436.

³⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (10), UU Perlindungan Anak.

³⁸ Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g.

mengasuh, dan mendidik seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk) dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga masih membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri (mandiri) dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.

2. Dasar Hukum dan Hak *Hadhanah*

Orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik, karena anak adalah bagian dari anggota keluarga. Hal ini sesuai perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Adapun dasar hukumnya yang menunjukkan kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah dalam firman Allah pada surat *At-Tahriim* (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا³⁹

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Dalam ayat diatas dijelaskan, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan

³⁹QS. at-Tahrim (66): 6.

meninggalkan semua larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak.⁴⁰

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami isteri). Untuk masalah biaya pemeliharaan anak serta memberi nafkah kepada isteri merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan isteri, adapun dasar hukumnya untuk menafkahi anak dan isteri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kedua orang tua bertanggungjawab untuk memperhatikan anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Kewajiban memelihara anak yang belum *mumayyiz* bukan hanya berlaku

⁴⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 216-217.

⁴¹QS. Al-Baqarah (2): 233.

ketika kedua orang tua masih terikat tali pernikahan, namun juga terus berlanjut ketika sudah bercerai.

Para Ulama sepakat bahwasannya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi para Ulama berbeda pendapat dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan anak.⁴²

Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) hak *hadhanah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.⁴³

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Hadhanah*

Hadhanah berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang biasa disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut.⁴⁴

Bagi seorang pengasuh (*hadhinah*) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya diharuskan memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah hak untuk menjadi pengasuh.

⁴²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

⁴³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 117.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2007), 328.

Para *fuqaha* memberikan syarat-syarat bagi para pengasuh anak beraneka ragam, untuk menjadi seorang pengasuh yang akan melakukan pemeliharaan anak/*hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh. Syarat-syarat menjadi pengasuh (*hadhinah*) tersebut antara lain:⁴⁵

- 1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain.
- 2) Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya, dan karena itu dia tidak mungkin sanggup menangani urusan orang lain.
- 3) Mampu untuk mengasuh dan mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, menderita sakit yang menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia terlalu lanjut, yang bahkan dia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, bukan orang-orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa

⁴⁵Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 238.

memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna sehingga akan menelantarkannya.

- 4) Beragama Islam, Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh.⁴⁶ Sehingga seorang pengasuh yang bukan Muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.⁴⁷ Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW., “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya saja kedua orang tuanya menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi*”.

Dari keterangan hadits di atas, bahwa ditakutkan anak kecil yang diasuh akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga sukar bagi anak tersebut meninggalkan agamanya. Begitu juga menurut *Syafi'iyah* dan *Imamiyah*, mereka berpendapat: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam.⁴⁸ Ulama *Syafi'iyah* mensyaratkan seorang pengasuh harus beragama Islam, dan Ulama *Hanafiyyah* mensyaratkan bahwa seorang pengasuh bukanlah orang yang murtad, jika seorang pengasuh murtad maka gugurlah haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebagaimana diterangkan pada kitab *Mazahib al-Arba'ah* juz IV, yang berbunyi :

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana , 2007), 329.

⁴⁷Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 239.

⁴⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 179.

الشافعية قالوا : يشترط للحضانة سبع شروط : ثالثها الإسلام، فلا حضانة لكافر
على مسلم⁴⁹

Ulama' Syafi'iyah berpendapat disyaratkan bagi pemegang hak *hadhanah* dengan beberapa syarat...ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak *hadhanah* oleh orang kafir terhadap anak orang Islam.

الحنيفة قالوا : يشترط في الحاضنة أمور: أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها
في الحضانة⁵⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat : disyaratkan bagi pemegang hak *hadhanah* dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang pemegang *hadhanah* tidak murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*”

- 5) Amanah, berperilaku baik, dan bertanggung jawab sehingga layak menjadi teladan atau anutan bagi si anak. Oleh sebab itu, seandainya si pengasuh diketahui tidak akan memberinya pendidikan yang baik, atau akan memberinya contoh yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.
- 6) Ibunya belum menikah lagi, apabila seorang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi SAW:

⁴⁹Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: DarulKutub Al-Ilmiah, 2003), 522.

⁵⁰Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib*, 522.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَتُدَى لَهُ سَقَاءٌ وَزَعَمَرَ
 أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ لَهُ مَا لَمْ تَنْطَحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
 دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَصَحَّحَهُ)⁵¹

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR.Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Hadis diatas menjelaskan bahwa, seorang ibu adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh ayahnya dengan syarat selama ibu dari anak tersebut belum menikah lagi. Namun apabila ia (ibu) menikah lagi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya. Karena dikhawatirkan ayah yang baru tersebut tidak dapat mengasahi dan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan baik. Namun bila ia menikah dengan kerabat anak tersebut, misalnya dari paman dari ayahnya maka hak *hadhanah* tersebut tidak hilang, sebab paman tersebut masih punya hak *hadhanah*.

Apabila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah

⁵¹Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* Juz 2, (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1993) 246.

ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Apabila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang di sepakati oleh ulama.⁵²

Di dalam Kitab *Kifayat Al-Akhyar*, bagian II, diterangkan syarat-syarat sebagai pengasuh, sebagai berikut:

berkata Syaikh Abu Syujak:⁵³

وشرائط الحضانة سبعة : العقل , والحرية , والدين , والعفة , والأمانة والخلو من زوج ,
والإقامة فإن اختل شرط سقطت

“Syarat-syarat menjadi pengasuh ada tujuh yaitu: berakal, merdeka, beragama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, tidak bersuami, tinggal menetap. Jika satu syarat kurang, maka gugurlah pencalonannya sebagai pengasuh”.

4. Sebab-Sebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Pada umumnya fukaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *hadhanah*. Namun hak *hadhanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan murtad,⁵⁴ berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana , 2007), 329.

⁵³Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayat al- Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.th), h. 313.

⁵⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 7306.

mengabaikan anak yang diasuhnya.⁵⁵ Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.⁵⁶

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan di atas, menurut *jumhur ulama* istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggugurkan hak *hadhanah*-nya. Akan tetapi menurut pendapat Ibnu Qudamah, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada anak, maka hak *hadhanah* ibu tersebut masih berlaku.⁵⁷ Berbeda dengan pendapat *jumhur ulama* Mazhab Syi'ah Imamiyyah mengemukakan bahwa hak *hadhanah* ibu gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-laki tersebut memiliki kasih sayang maupun tidak.⁵⁸

Keutamaan hak ibu itu, ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum menikah dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Apabila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah menikah atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urutan yang paling dekat yaitu ayah.⁵⁹

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibnu Qudamah mengemukakan, bahwa pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana pendapat Al-Jundi, bahwa

⁵⁵ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 7298.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayain, 1964), 308.

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1972), 299.

⁵⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 132.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2007), 330.

prinsip dasar yang dijadikan alasan pencabutan hak *hadhanah* ibu adalah adanya situasi dan kondisi pada ibu yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan agama anak. Dasar dan orientasi dalam *hadhanah* adalah kemashlahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau ayahnya. Hak *hadhanah* ibu atau ayah dapat gugur jika anak dikumpulkan dengan orang yang dibencinya.⁶⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih klasik tidak mengatur secara rinci tentang hal yang dapat menggugurkan dan pencabutan terhadap hak *hadhanah*. Namun pencabutan dan pengguguran hak *hadhanah* dapat dipahami dari persyaratan-persyaratan terhadap pemegang hak *hadhanah*. Adapun alasan-alasan digugurkan dan dicabutnya hak *hadhanah* seseorang antara lain:⁶¹

Pertama, hal-hal yang disepakati, yaitu:

- a. Tidak bisa dipercaya
- b. Berperilaku tidak terpuji
- c. Membahayakan kepentingan anak

Kedua, hal-hal yang masih diperdebatkan, yaitu:

- a. Kafir dan murtad
- b. Istri menikah lagi dengan laki-laki lain

5. *Hadhanah* Sebab Murtad/Kafir Menurut Ulama Mazhab

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, Mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab

⁶⁰Anwar al-Jundi, *Mabadi' a-Qadha al-Syar'i Jilid 1*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1978), 373-374.

⁶¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 132-133.

Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggugurkan hak asuhan.⁶²

Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh nonmuslim.⁶³ Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah/muslim, karena orang non-Islam tidak punya tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyeret anak masuk ke dalam agamanya. Kalau orang Islam tidak ada maka (menurut Hambali) diperbolehkan kepada *kafir zimmi* karena *kafir zimmi* lebih dapat dipercaya dibandingkan *kafir harbi*. Akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah SAW, bersabda: “*Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya*” (HR. Abu Dawud).⁶⁴

Menurut Muhyiddin al-Nawawi, *hadhanah* tidak boleh diserahkan kepada orang kafir karena tidak akan wujud kesejahteraan anak, ia akan

⁶²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-6 (Jakarta : Kencana, 2012), 426.

⁶³Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr), 596-598.

⁶⁴Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 122.

merusak agamanya dan itu mudlarat yang paling besar. Jumhur telah berijmak bahwa anak Muslim tidak boleh diserahkan ke orang kafir.⁶⁵

Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Dalam Kitab *Raudlatut Tholibin Wa 'Umdatul Muftin* yang artinya⁶⁶ ”Maka tidak berhak hak asuh (*hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim”

Sedangkan Ulama' Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak muslim. Dikarenakan barangkali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut telah disebutkan Dalam Kitab “*Iqna” fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*” Juz II⁶⁷ yang inti artinya “Maka tidak berhak hak asuh (*hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak”

Hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa yang dimaksudkan bukanlah kafir murtad. Dalam Kitab “*Ad Durr Al Mukhtar* disebutkan “*Hadhanah tetap untuk ibu yang senasab (meskipun) ibu itu kafir kitabi atau majusi setelah pisah kecuali apabila ibu itu murtad*”⁶⁸

⁶⁵ Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mazhab* j-18, (Dar al-Fikr, t.th.), 321.

⁶⁶ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Raudlatut Tholibin Wa 'Umdatul Muftin*, (Beirut : Al Maktab Al Islami, 1991), 302.

⁶⁷ Imam Musa Al-Hijawi, *Iqna” fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*” Juz II (Beirut: Darul Ma'rifah), 150.

⁶⁸ Ibnu Abidin Al-Hanafi, *Ad Durr Al Mukhtar Juz III* (Kairo: Mustofa Al Bab Al-Halaby, 1966), 20.

Di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini dijelaskan bahwa syarat bagi ibu pengasuh harus beragama Islam, jika anaknya Islam dengan sebab ayahnya beragama Islam, maka ibu yang kafir tidak boleh mengasuh anak yang Islam, karena si anak tidak akan mendapat keuntungan dari didikan ibu yang kafir, karena dikhawatirkan ibu yang kafir akan memperdayakannya, dan anak kemudian akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan orang yang kafir, dikarenakan hak mengasuh itu adalah kekuasaan, sedangkan orang kafir tidak punya kekuasaan atas orang yang Islam.⁶⁹

Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari Rafi' ibn Sinan R.A menyatakan: *"Ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi Saw. mendudukan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: "Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya". Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya".* (Hadis dikeluarkan Abu Dawud, al-Nasa'i, dan dishahihkan al-Hakim)⁷⁰

Hadis tersebut oleh Mayoritas Ulama disepakati sebagai dasar bahwa masalah *hadhanah* atau pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan Muslim, dipandang tidak berhak atas kekafirannya itu. Alasannya, ruang lingkup *hadhanah* meliputi pendidikan anak tersebut. Jika ibunya kafir, maka sudah barang tentu akan langsung berpengaruh terhadap anaknya.⁷¹

Allah tidak membolehkan seorang mukmin dibawah kekuasaan orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 141:

⁶⁹Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.th), 314.

⁷⁰Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1960), 228.

⁷¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 201.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

Menurut al-Sayyid al-Sabiq, wanita non-Muslim tidak berhak *hadhanah*, tetapi golongan Hanafi, Ibnu Qasim, bahkan Maliki serta Abu Tsauro, berpendapat *hadhanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak Muslim, karena *hadhanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayaninya, kedua hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun demikian golongan Hanafi mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan kembali ke Islam.⁷³

Selanjutnya ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda pendapat pula tentang lamanya anak dalam asuhan orang non muslimah tersebut. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa lamanya anak itu diasuh oleh nonmuslimah tersebut sampai anak itu bisa mengerti akan pentingnya suatu agama yaitu dalam usia tujuh tahun, atau diketahui adanya bahaya yang mengarah kepada perusakan agama anak tersebut, seperti pengasuhnya mulai mengajarkan ajaran agamanya, anak itu dibawa ke tempat ibadah pengasuhnya

⁷²QS. An-Nisaa' (4) : 141.

⁷³Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah j-2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, t.th.), 343-344.

yang non muslimah, dan diberi makanan yang diharamkan Islam. Menurut ulama Mazhab Maliki, anak itu tetap dalam asuhan orang nonmuslimah sampai berakhirnya masa asuhan yang ditentukan *syara'*. Akan tetapi, pengasuhnya dilarang memberi anak tersebut makanan atau minuman yang dilarang *syara'*, seperti babi dan *khamar*.⁷⁴

Dalam hal pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan pengasuh laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.⁷⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh nonmuslim. Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana pencegahan terhadap suatu pekerjaan yang mengandung kemudharatan agar anak tersebut tetap konsisten dengan agamanya dan tidak terpengaruh dengan agama pengasuhnya. Karena secara praktis biasanya anak-anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang sering berkomunikasi dengan mereka. Disamping itu, biasanya pengasuh akan

⁷⁴Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 122-123.

⁷⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 123.

mendidik dan membesarkan anak asuhan berdasarkan agama dan tradisi yang dia anut dan percayai.⁷⁶

B. Konsep *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-undang tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama *hadhanah*. Namun undang-undang secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.⁷⁷

Hadhanah/Pemeliharaan anak yang merupakan akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh peraturan perundang undangan yang dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan terkait masalah *hadhanah*, antara lain yaitu:

1. *Hadhanah* dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁷⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 123.

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang*, (Jakarta: Kencana , 2007), 334.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam pasal 45 dan 49 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 49:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. *Hadhanah* dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bab II menjelaskan tentang asas dan tujuan:⁷⁸

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 & 2.

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus selalu ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian ke empat tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua yaitu:

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam pasal 30 dan 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kuasa asuh yaitu:⁷⁹

Pasal 30

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan yaitu:⁸⁰

Pasal 42

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

⁷⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 30 & 31.

⁸⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 42 & 43.

Pasal 43

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

3. *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah.⁸¹ Dengan rumusan sebagai berikut:

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 poin no. 3 dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang berbunyi:⁸²

Pasal 77

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 dan pasal 156 juga mengatur tentang *hadhanah* pada perceraian yang berbunyi:⁸³

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

⁸¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2007), 334.

⁸²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

⁸³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 & 156.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Ketika sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- a. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- b. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- c. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Syarat-syarat *hadhanah* didalam KHI tidak dijelaskan secara eksplisit. Hanya saja dalam pasal 156 (c) dijelaskan bahwa

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.⁸⁴

Dari pasal tersebut menjelaskan persyaratan bagi seorang pemegang *hadhanah* harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Sehingga apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin kemaslahatan terhadap anak tersebut, maka hak *hadhanah* tersebut dapat diambil alih oleh kerabat lain yang memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak.

⁸⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (c)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Duduk Perkara Putusan No 1/Pdt.G/2013/PA.Blg

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang kelontong, pendidikan SMA, tempat tinggal di Bandar Tabu Desa Silamosik II, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Termohon

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 5 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. yang isinya sebagai berikut:⁸⁵

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/VI/2007.

Setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Porsea selama 4 bulan, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama RS alias J.

Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2007 antara pemohon dengan orang tua pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua pemohon memberikan nasehat kepada Termohon dan Termohon merasa tidak senang dengan nasehat yang disampaikan oleh orang tua Pemohon dalam hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan kehidupan pribadi Termohon.

Perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon merasa tidak senang dengan sikap orang tua Pemohon yang sering dianggap mencampuri kehidupan pribadi dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

⁸⁵Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg

Termohon telah berkali-kali meninggalkan rumah setiap terjadi perselisihan dengan orang tua pemohon tanpa seizin pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2007, sehingga pada saat itu Termohon meninggalkan kediaman bersama. Pada saat Termohon meninggalkan kediaman bersama tersebut kondisi Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan. Termohon melahirkan anak pertama Pemohon dengan Termohon pada bulan april 2008 di Porsea.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama lebih dari 5 (lima) tahun. Sejak saat itu dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak dapat diketahui dengan pasti, karena Termohon terus berpindah-pindah tempat tinggal.

Bahwa Pemohon mengetahui dari salah seorang teman Termohon, bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.

Lebih kurang sejak bulan Juli 2007 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.

Pemohon mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak *hadhanah* dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang berusia 4 tahun 10 bulan, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu secara berturut-turut.
2. Anak Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak lagi dalam pengasuhan Termohon melainkan dititipkan kepada adik dari orang tua termohon yang bernama DN yang beragama Kristen
3. Pemohon merasa bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut lebih layak diberikan kepada Pemohon selaku orang tua kandungnya dibandingkan dengan orang lain
4. Pemohon ingin menjaga kepentingan diri dan akidah anak Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan alasan atau dalil-dali diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna disidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Balige atau memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon.

- c. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama RS alias J berusia 4 tahun 10 bulan berada di bawah *hadhanah*/pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sesuai dengan pembuktian berdasarkan alat bukti maupun keterangan para pihak (Pemohon dan Termohon) dan keterangan para saksi, dalam hal ini majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa Termohon telah murtad (keluar dari agama Islam) dan berpindah ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang
- c. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama R S alias J, sekarang berusia 5 tahun;
- d. Bahwa, sejak awal Termohon melahirkan anak tersebut, Pemohon telah berusaha memberikan perhatian, namun selalu dihalang-halangi oleh keluarga Termohon;
- e. Bahwa, sejak anak tersebut berusia \pm 1 tahun, Termohon menyerahkannya kepada pihak lain (Inanguda/bibi Termohon bernama DN dan RN, karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah juga memperoleh anak dari suami yang lain tersebut;
- f. Bahwa, sejak sekitar 2 bulan yang lalu anak Pemohon dengan Termohon tersebut kembali diambil dan diasuh oleh Termohon;
- g. Bahwa, Pemohon tetap menunjukkan I'tikad baik dan perhatian kepada anak tersebut meski selalu dicegah keluarga Termohon, dengan cara

memberikan belanja/nafkah setiap bulannya, setidak-tidaknya sejak 3 tahun terakhir hingga diajukan gugatan atau perkara ini sekitar 2 bulan yang lalu;⁸⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg Majelis Hakim mengadili sebagaimana berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon
- c. Menetapkan anak pemohon dan termohon bernama RS alias J berusia 4 tahun 10 bulan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
- d. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas kepada Pemohon;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;
- f. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Drs. Al

⁸⁶Putusan No 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Azhary, SH, MH sebagai Ketua Majelis, M. Afif, S.HI dan Lanka Asmar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

B. Dasar Hukum yang digunakan Hakim Terhadap *Hadhanah* dalam Perceraian Akibat Istri Murtad dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg

Majelis hakim telah menemukan fakta dalam pemeriksaan berdasarkan pengakuan Termohon secara tegas Pemohon mengakui dalam jawabannya bahwa Termohon telah murtad, berpindah kembali ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007.

Pendapat majelis hakim pada putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg sudah cukup sebagai dasar yang kuat, dengan cara melakukan pemeriksaan melalui jawaban dan pengakuan pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon) dan telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan, yang hadir dipersidangan dalam hal pembuktian menyatakan bahwasanya pihak Termohon telah murtad dan memeluk agama Kristen sehingga majelis hakim menemukan konstruksi hukum untuk dijadikan dasar hukum maupun dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menangani perkara *hadhanah* akibat istri murtad pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Dalam hal penentuan hak asuh anak/*hadhanah* mengenai dasar hukumnya yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balige yang menangani perkara Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg mempertimbangkan agar tetap terjaganya agama (akidah) anak maka majelis hakim berpendapat dengan

mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim doktrin hukum Islam mengacu pada kitab *Mazahib al-Arba'ah* juz IV yang berbunyi :

يشترط للحضانة سبع شروط : ثالثها الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم⁸⁷

Artinya: “Disyaratkan bagi pemegang hak *hadhanah* dengan beberapa syarat...ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak *hadhanah* oleh orang kafir terhadap anak orang Islam.

يشترط في الحاضنة أمور: أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة⁸⁸

Artinya: “Disyaratkan bagi pemegang hak *hadhanah* dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang pemegang *hadhanah* tidak murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*”

Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari sisi filosofis dengan mengambil alih doktrin hukum dalam Kitab Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab al-Khalaf halaman 200 bahwa keselamatan rohani yang sangat mendasar dan merupakan suatu kebutuhan pokok/primer (*hajat al-dharuriyyah*) dalam ajaran Islam adalah *al-din* (agama). Maka dengan murtadnya Termohon sebagai indikasi Termohon tidak dapat menjaga rohani anak dimaksud, sehingga telah beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemelihara anak.

Majelis Hakim telah menemukan dasar hukum dengan mengutip kitab *Mazahib al Arba'ah* Juz IV yang artinya: *disyaratkan bagi pemegang hak*

⁸⁷Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: DarulKutub Al-Ilmiah, 2003), 522.

⁸⁸Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib*, 522.

hadhanah dengan beberapa syarat, dimaksud syarat ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak hadhanah oleh orang kafir terhadap anak orang Islam. Syarat berikutnya salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang pemegang hadhanah tidak murtad, maka jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak hadhanah.

Pada Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg kekhawatiran Hakim terhadap *aqidah* anak ketika diasuh oleh ibunya yang *murtad* lebih dijadikan pertimbangan dari pada *mashlahat* yang diperoleh anak itu ketika bersama ibunya. Karena ibu yang *murtad* diyakini dapat membawa dampak buruk pada *aqidah* anak.

C. Analisis Hukum Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg Terhadap *Hadhanah* Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad Perspektif *Fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg majelis hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama RS alias J berusia 4 tahun 10 bulan berada di bawah *hadhanah* pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Pemohon.

Dalam hal penetapan diatas penulis ingin menganalisis terkait Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Analisis Perspektif *Fiqh*

Pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama' bahwa ibu adalah orang

yang berhak dalam mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*. Namun dalam permasalahan *hadhanah* dalam perceraian timbul masalah ketika ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* telah keluar dari Islam (murtad) seperti yang terjadi pada Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Terkait *hadhanah* bagi seorang ibu yang murtad menurut *Syafi'iyah* dan *Imamiyah*, mereka berpendapat: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan Ulama madzhab lain tidak mensyaratkannya.⁸⁹

Ulama' berbeda pendapat mengenai syarat Islam bagi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*). Ulama' *Syafi'iyah* mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam, tidak berhak hak asuh (*hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim demi menjaga aqidah anak.⁹⁰

Ulama Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak muslim. Dikarenakan barangkali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. Maka tidak berhak hak asuh (*hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak⁹¹

Sedangkan Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh (*hadhanah*) bagi anak muslim. Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa yang dimaksudkan bukanlah *kafir murtad*.⁹²

Dari beberapa pendapat di atas, menurut penulis pendapat Ulama' *Syafi'iyah* dan Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan bagi seorang pengasuh

⁸⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 179.

⁹⁰Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Raudlatut Tholibin Wa 'Umdatul Muftin*, 302.

⁹¹Imam Musa Al-Hijawi, *Iqna" fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal"* Juz II, 150.

⁹²Ibnu Abidin Al-Hanafi, *Ad Durr Al Mukhtar Juz III*, 20.

harus beragama Islam dan seorang pengasuh bukanlah orang yang murtad jika ia murtad maka gugurlah haknya sebagai pemegang *hadhanah*. Dalam putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg diketahui bahwa ibu telah murtad oleh karena itu gugurlah hak *hadhanah* ibu sebagai pengasuh, sehingga ibu yang *murtad* tidak boleh mengasuh anaknya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi jasmani, rohani dan psikologi anak.

Dari penjelasan diatas, diterangkan di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini bahwa syarat bagi ibu pengasuh harus beragama Islam, jika anaknya Islam dengan sebab ayahnya beragama Islam, maka ibu yang kafir tidak boleh mengasuh anak yang Islam, karena si anak tidak akan mendapat keuntungan dari didikan ibu yang kafir, karena dikhawatirkan ibu yang kafir akan memperdayakannya, dan anak kemudian akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan orang yang kafir, dikarenakan hak mengasuh itu adalah kekuasaan, sedangkan orang kafir tidak punya kekuasaan atas orang yang Islam.⁹³

Al-Sayyid al-Sabiq juga mengemukakan bahwa wanita non-Muslim tidak berhak *hadhanah*, tetapi golongan Hanafi, Ibnu Qasim, bahkan Maliki serta Abu Tsaur, berpendapat *hadhanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak Muslim, karena *hadhanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayaninya, kedua hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun demikian golongan Hanafi mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad.⁹⁴

⁹³Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.th), 314.

⁹⁴Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah j-2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, t.th.), 343-344.

Pada perkara *hadhanah* ini yang harus diutamakan ialah anak demi mewujudkan kepentingannya maka seorang pengasuh harus memenuhi syarat-syarat pemegang hak asuh anak/ *hadhanah* seperti ketentuan yang diberikan oleh para *fuqoha*, syarat-syarat tersebut antara lain:⁹⁵ berakal sehat, dewasa atau sudah *baligh*, mampu untuk mengasuh dan mendidik, beragama Islam, Amanah, berperilaku baik, dan bertanggung jawab, Ibunya belum menikah lagi.

Seperti penulis ketahui pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg pemohon selaku suami dari Termohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak dan telah dibuktikan dengan keterangan para saksi dipersidangan. Sebaliknya Termohon tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya sehingga tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna sehingga akan melantarkannya. Termohon juga tidak beragama Islam, diketahui bahwa Termohon telah murtad dan berpindah ke agama Kristen, Termohon juga tidak amanah, tidak berperilaku baik, dan tidak bertanggung jawab, dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, karena termohon sebagai ibu si anak tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*, sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan hak *hadhanah* melainkan pihak Pemohon yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* karena dikawatirkan akan membahayakan rohani/agama anak dari Pemohon dan Termohon yang masih berusia kurang lebih 5 tahun. dan Termohon tidak berhak menjadi pengasuh.

⁹⁵Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 238.

Apabila setelah perceraian seorang ibu pindah agama (*murtad*), maka yang lebih berhak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut adalah pihak ayah, dengan pertimbangan bahwa ayah anak tersebut beragama Islam. Sehingga pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.

Pendapat penulis, Pada putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg majelis hakim yang menangani perkara ini lebih mengedepankan kelayakan seorang pengasuh anak yaitu suami selaku Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh dan layak sebagai pemegang hak asuh anak. Majelis hakim dalam menetapkan masalah *hadhanah* akibat istri murtad, majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada Ulama' Syafi'iyah yang mensyaratkan bagi seorang pengasuh harus beragama Islam, dan Ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa seseorang pemegang *hadhanah* tidak murtad (keluar dari agama Islam), jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*.

2. Analisis Hukum Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. mengenai perkara *hadhanah* ini, alasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan anak, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.⁹⁶

Pertimbangan Majelis Hakim di atas, sesuai tujuan/filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait, penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak.

Pada Putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg bahwa secara yuridis majelis hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (a) yang menyebutkan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak, maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (c) *“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*.

Dalam hal untuk memenuhi hak dan kepentingan anak dibutuhkan seorang pengasuh yang mampu melakukan *hadhanah* yaitu seorang yang dapat mendatangkan kebaikan/kemaslahatan bagi anak, serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya baik jasmani, rohani dan akal nya, dalam rangka melindungi hak dan kepentingan anak.

⁹⁶Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a)

Apabila diabaikan maka akan mengancam eksistensi keselamatan baik jasmani maupun rohani anak. Oleh karena dalam melaksanakan *hadhanah* harus mengedepankan kemaslahatan bagi si anak dalam rangka perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Sehingga untuk dapat menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak menjadi perhatian yang utama untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang yang akan melakukan tugas *hadhanah*.

Majelis hakim dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak dan menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, maka berdasarkan atas pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai agama anak yang belum bisa menentukan pilihannya, maka agama anak adalah ikut orang tuanya. Walaupun dalam pemeriksaan persidangan ditemukan perbedaan agama dari kedua orang tua anak, maka Majelis Hakim wajib menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak dalam menentukan agama anak, untuk mempertahankan akidah anak maka agama anak tersebut mengikuti agama ayahnya yaitu agama Islam. Sehingga Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang beragama Islam yaitu kepada ayah.

Dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg berdasarkan pertimbangan majelis hakim demi menjaga keselamatan rohani anak dan untuk mempertahankan akidah dan agama anak, maka majelis hakim menetapkan Pemohon selaku ayah yang berhak mengasuh anaknya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim terhadap *hadhanah* dalam perceraian akibat istri murtad dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. majelis hakim mempertimbangkan agar tetap terjaganya agama (akidah) anak maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim doktrin hukum Islam mengacu pada kitab *Mazahib al-Arba'ah* juz IV dengan dasar untuk mempertahankan *aqidah*

anak untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan *aqidah* agama anak. Disamping itu juga atas dasar pertimbangan bahwa Pemohon selaku ayah telah memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh anak, untuk itu hakim menetapkan berhak dan layak menjadi seorang pengasuh anak.

2. Analisis hukum Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam perspektif fikih, dalam menetapkan masalah hak asuh anak, majelis hakim mengacu pada pendapat *Ulama' Syafi'iyah* yang mensyaratkan bagi seorang pengasuh harus beragama Islam, dan tidak ada hak *hadhanah* bagi orang kafir terhadap anak orang Islam. Dan pendapat *Ulama' Hanafiyyah* yang mensyaratkan bagi seorang pemegang hak *hadhanah* tidak murtad (keluar dari agama Islam), jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*. Adapun analisis hukum Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, majelis hakim yang menangani perkara *hadhanah* ini telah pada keputusan yang mempengaruhi kebaikan/kemaslahatan bagi anak, maka yang lebih utama harus mengedepankan kepentingan anak lebih-lebih terkait akidah dan agama anak. Majelis hakim yang menangani perkara putusan tersebut telah mempertimbangkan sesuai tujuan/filosofis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait, penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak. Sehingga untuk

menjaga aqidah dan agama anak merupakan upaya menjaga keselamatan perkembangan jasmani dan rohani anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, perlu kiranya Penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian Penulis angkat ini yaitu:

1. Bagi suami Istri yang telah menikah secara resmi dan sah dalam agama Islam. Untuk tetap menjaga akidahnya dan tetap beragama Islam, meskipun hak asuh anak yang belum *mumayyis* adalah pada Ibu, akan tetapi jika ibu murtad maka akan menggugurkan hak asuhnya, dikarenakan hakim dalam menetapkan hak asuh anak juga memperhatikan syarat-syarat sebagai pengasuh yang berhak melakukan pengasuhan salah satunya syarat-syarat tersebut adalah seorang Pengasuh beragama Islam, karena seorang pengasuh yang murtad akan menggugurkan haknya sebagai pengasuh.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya dengan tema penelitian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU / KITAB

Al-Qur'an Al-Karim.

Abidin, Ibnu. *Ad Durr Al Mukhtar Juz III*. Kairo: Mustofa Al Bab Al-Halaby, 1966.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Hijawi, Imam Musa. *Iqna" fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz 2*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1993.

Al-husaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. *Kifayat al-Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, t.th.

Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mazhab j-18*, Dar al-Fikr, t.th.

Al-Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: DarulKutub Al-Ilmiah, 2003.

Al-Hanafi, Ibnu Abidin. *Ad Durr Al Mukhtar Juz III*. Kairo: Mustofa Al Bab Al-Halaby, 1966.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Al-Jundi, Anwar. *Mabadi' a-Qadha al-Syar'i Jilid 1*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978.

Al-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf . *al-Majmu' Syarh al-Mazhab j-18*. Dar al-Fikr, t.th.

Al-Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah j-2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, t.th.

Al-Shan'any. *Subul al-Salam*, juz 3. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1960.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Raudlatul Tholibin Wa 'Umdatul Muftin*, (Beirut : Al Maktab Al Islami, 1991.
- Ashon'ani, Al-imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani, *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Asallati al-Ahkami*. Juz III . Beirut: Darl al-kotob Al-Ilmiyah, 2006.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2013.
- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2007.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al- Ahwal al-Syakhshiyah 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayain, 1964.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al- Munawir, Kamus Arab Indonesia Cet. IV*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian hokum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mubarok, Jaih, *peradilan Agama di Indonesia* . Bandung: Pustaka bani quraisy 2004.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 'ardh wa istidhal*, terj. Abu Zainab dan Fiqh Imam Ja'far Shadiq. Jakarta: Penerbit Lentera. 2009.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma. 2008.
- Muhyiddin, Al-Imam Abu Zakaria ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mazhab j-18*. t.t. Dar al-Fikr, t.th.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Jilid VII. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1972.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra. Cet. I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah* Jilid II. Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999.
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 2007.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum "Hukum Islam-Hukum Barat"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zahabi, Muhammad Husain. *Al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad#Etimologi>

B. JURNAL / HASIL PENELITIAN

- Asmudi. *Hak Hadhanah Kepada Ayah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Yk)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010.

Habibie, David Idris. *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad*, Skripsi Yogyakarta: Fak. Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Nurhuda, Khairudin. *Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Melakukan Contra Legem terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak" (Studi Kasus Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pas)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

C. PUTUSAN / PERUNDANG-UNDANGAN

Pengadilan Agama Balige, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara permohonan fasakh yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang kelontong, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 5 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 5 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Porsea selama 4 bulan dan kemudian Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Termohon.

Halaman 1 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Riansyah Sitorus alias Jerico.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2007 antara Pemohon dengan orang tua Pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon dan Termohon merasa tidak senang dengan nasehat yang disampaikan oleh orang tua Pemohon dalam hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga dan kehidupan pribadi Termohon.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon merasa tidak senang dengan sikap orang tua Pemohon yang sering dianggap mencampuri kehidupan pribadi dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga menyulitkan posisi Pemohon antara istri dan orang tua.
6. Bahwa, Termohon telah berkali-kali meninggalkan rumah setiap terjadi perselisihan dengan orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2007, pada saat ada acara keluarga di kediaman Rumah Oppung Pemohon, Pemohon mendapati Termohon sudah mengosongkan sebagian isi lemari pakaian Termohon dengan maksud yang tidak diketahui Pemohon. Namun ketika Pemohon meminta penjelasan dimana pakaian-pakaian Termohon berada dan meminta untuk mengembalikan pakaian-pakaian tersebut ke tempat semula, Termohon meminta izin Pemohon untuk pergi mengambil kembali pakaian-pakaian tersebut, namun hingga pukul 24.00 WIB Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak mengetahui secara pasti alasan Termohon meninggalkan rumah, namun sebelum kejadian tersebut, Termohon telah berkali-kali menyampaikan niatnya untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Porsea dengan alasan tidak betah tinggal di rumah Pemohon. Satu hari setelah Termohon meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon langsung berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon ternyata tidak berada di rumah orang tuanya. Keluarga Termohon juga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, namun keberadaan Termohon tidak berhasil diketahui. Pada saat meninggalkan kediaman bersama tersebut kondisi Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan. Termohon melahirkan anak pertama Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2008 di Porsea. Sehari setelah Termohon melahirkan, Pemohon menemui Termohon untuk melihat keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, namun pihak keluarga Termohon tidak menerima kehadiran Pemohon, untuk menghindari pertengkaran, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Termohon, Pemohon telah berkali-kali menjalin komunikasi dengan keluarga Termohon untuk dapat bertemu dan meminta pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon agar diberikan kepada Pemohon, namun niat Pemohon tersebut selalu mendapat halangan dari pihak keluarga Termohon dengan alasan keluarga Termohon masih sanggup membiayai kebutuhan hidup anak Pemohon dengan Termohon tersebut.

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama lebih dari 5 (lima) tahun. Sejak saat itu dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak dapat diketahui dengan pasti, namun ada beberapa orang yang pernah melihat Termohon berada di Lumbang Binanga Kecamatan Laguboti dan Siborong-borong, karena Termohon terus berpindah-pindah tempat tinggal.
9. Bahwa Pemohon mengetahui dari salah seorang teman Termohon bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ;
10. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2007 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
12. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain sebagai berikut ;
 - a. Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang berusia 4 tahun 10 bulan, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu secara berturut-turut.
 - b. Anak Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak lagi dalam pengasuhan Termohon melainkan dititipkan kepada adik dari orang tua Termohon yang bernama Delima br Napitupulu yang beragama Kristen

Halaman 3 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon merasa bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut lebih layak diberikan kepada Pemohon selaku orang tua kandungnya dibandingkan dengan orang lain.
- d. Pemohon ingin menjaga kepentingan diri dan akidah anak Pemohon dengan Termohon
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
14. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut
15. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ◆ Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna disidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Balige atau memfasakh pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);
 3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 4 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah/ pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya Termohon dipanggil melalui panggilan umum, namun pada tanggal 2 April 2013 Pemohon menghadap kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Balige yang menyatakan bahwa Termohon telah menemukan alamat Termohon sesuai Berita Acara Menghadap Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg, sehingga baik Pemohon maupun Termohon dipanggil ke alamat masing-masing.

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditentukan, Pemohon hadir secara in person, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang kedua dan ketiga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, bahkan atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi yang dipimpin oleh M. Afif, S.HI, Hakim Mediator Pengadilan Agama Balige pada tanggal 24 April 2013, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, secara tegas Pemohon menginginkan agar Majelis Hakim memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon dengan tegas di persidangan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan telah keluar dari islam (murtad) dan kembali ke agama Termohon semula yakni Kristen sejak Oktober 2007.

Menimbang, bahwa atas alasan dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan atau difasakh dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2007 dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar Termohon telah meninggalkan Pemohon, hal itu disebabkan orangtua Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon berkali-kali meninggalkan rumah kediaman bersama setiap terjadi perselisihan.

Halaman 5 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang.
- Bahwa, benar setelah meninggalkan Pemohon beberapa bulan, sekitar bulan Oktober 2007 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang juga beragama Kristen dan hingga sekarang ini Termohon dengan laki-laki tersebut telah juga mempunyai seorang anak laki-laki:
- Bahwa Termohon keberatan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon diserahkan kepada Pemohon, sebab Pemohon bukanlah ayah yang baik untuk mengasuh anak, terbukti sejak Termohon melahirkan anak tersebut hingga sekarang Pemohon tidak pernah memperdulikannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, karena Termohon tidak ingin orang tua Pemohon selalu memberikan nasehat kepada Termohon.
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak peduli dengan kelahiran anak Pemohon dan Termohon, karena ketika Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon datang menjenguk Termohon di rumah bidan yang membantu Termohon melahirkan, namun Termohon telah pulang ke rumah orangtua Termohon, bahkan Pemohon menyerahkan biaya persalinan Termohon kepada bidan tersebut, namun bidan tersebut menyatakan Termohon tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa Pemohon juga mendatangi keluarga Termohon keesokan harinya, namun Inanguda (bibi) Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah menyuruh utusan Pemohon mendatangi Termohon setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon dengan membawa beberapa barang bawaan baik untuk keperluan Termohon maupun orang yang turut menjaga Termohon sesuai adat batak, namun utusan Termohon tersebut diusir keluarga Termohon dan seluruh barang bawaan diserahkan kembali untuk dibawa kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memperhatikan anak Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung jika bertemu maupun melalui saudara-saudara Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tetap memberikan belanja anak Pemohon dengan Termohon dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut melalui teman ataupun keluarga Pemohon, karena keluarga Termohon selalu melarang Pemohon bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa benar sejak bulan maret 2013 yang lalu Pemohon tidak membelanjai anak tersebut, hal itu disebabkan Termohon dan keluarga Termohon menolak uang belanja anak tersebut pemberian Pemohon, karena telah ada gugatan pemeliharaan anak yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan tentang ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir yang telah dinazegelen dan diteliti kesesuaiannya dengan aslinya oleh Majelis Hakim (P);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tentang Pemohon adalah orang tua yang baik dan layak ditetapkan sebagai pemelihara anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon isteri dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang dipanggil dengan nama [REDACTED], sekarang berusia ± 5 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dibawah asuhan Termohon lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sebelumnya [REDACTED] diasuh oleh Inanguda/bibi Termohon yang bernama Delima br Napitupulu dan Riana br Napitupulu sejak Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Jerico di Pasar Porsea, karena sering dibawa bibi-bibi Termohon dan saksi sering membelikan Jerico baju atau jajanan.

Halaman 7 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jerico diserahkan Termohon untuk diasuh Delima br Napitupulu setelah Jerico mulai belajar berjalan.
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada waktu Termohon sedang hamil lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Pemohon ada memberikan belanja kepada Termohon seperti pada waktu Pemohon mendengar kabar Termohon melahirkan Jerico di rumah bidan, Pemohon bermaksud membayar biaya persalinan Termohon, namun bibi Termohon (Delima br Napitupulu) tidak mau menerimanya;
 - Bahwa, Pemohon juga selalu memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon melalui saksi, dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Jhonward Situmeang untuk diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon melalui ayah kandung Termohon;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon memberikan belanja Jerico melalui saksi dengan jumlah rata-rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bahkan apabila Pemohon lupa memberikan belanja, ayah Termohon akan menelpon saksi untuk mengingatkan Pemohon uang belanja anak tersebut;
 - Bahwa, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, keluarga Termohon tidak mau lagi menerima uang belanja yang diberikan Pemohon.
2. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berjiran;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang dipanggil dengan sebutan Jerico;
 - Bahwa, sejak sekitar berusia satu tahun, Jerico diserahkan Termohon kepada Delima br Napitupulu dan Riana br Napitupulu yakni Inanguda/bibi Termohon, karena Termohon pergi merantau bersama suami Termohon yang baru;
 - Bahwa, pada awal ,kelahiran Jerico, keluarga Termohon melarang Pemohon berhubungan dengan Termohon ataupun Jerico, hingga sekitar 3 tahun terakhir;
 - Bahwa sekitar tiga tahun terakhir, setiap bulan saksi selalu menyerahkan uang belanja Jerico yang dititipkan Pemohon melalui kakak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Darmawan Sitorus kemudian menyerahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada keluarga Termohon yang merawat Jerico tersebut, rata-rata berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Termohon juga pernah menyuruh saksi mengingatkan Pemohon agar memberikan nafkah Jerico jika Pemohon terlambat mengirimkannya;
- Bahwa, sejak sekitar dua bulan yang lalu, Termohon dan keluarga Termohon tidak lagi menerima uang belanja Jerico pemberian Pemohon;
- Bahwa sekitar tiga hari yang lalu saksi melihat Termohon membawa Jerico kebaktian di Gereja;

3. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berjiran;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang dipanggil dengan Jerico, sekarang berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak Termohon mengandung Jerico sekitar dua bulan;
- Bahwa, pada saat Termohon melahirkan Jerico, saksi dan isteri saksi diutus Pemohon untuk mendatangi Termohon di rumah keluarga Termohon menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), susu kaleng, kopi, gula, bir hitam dan beraneka snack ringan kepada Termohon, namun ditolak oleh inanguda/bibi Termohon Riana br Napitupulu, seraya melarang Pemohon menjalin hubungan dengan Termohon, sehingga terpaksa saksi dan isteri saksi pulang kembali membawa titipan Pemohon tersebut;

4. [REDACTED], setelah berjanji memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berjiran;
- Bahwa saksi tahu ketika Termohon melahirkan anak, karena saksi dan suami saksi diutus Pemohon menghadiri acara adat ketika Jerico dilahirkan;
- Bahwa, selaku utusan Pemohon, saksi dan suami saksi mendatangi Termohon untuk menyerahkan bingkisan pemberian Pemohon. Awalnya diterima baik oleh Termohon, akan tetapi pada saat saksi akan mengambil foto dari anak Pemohon dan Termohon, Inanguda/bibi Termohon (Riana br

Halaman 9 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu) marah-marah dan mengatakan tidak ada hak Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon, lalu saksi dan rombongan diusir dan barang bingkisan yang dibawa dibuang keluar.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat permohonan dan mohon dikabulkan. Sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, oleh karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan keterangan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, oleh karena itu meskipun Termohon hanya hadir 2 kali persidangan, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013, dipimpin oleh M. Afif, S.H.I Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi mediasi gagal, karena kedua belah pihak tidak menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sesuai diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah (bukti-P) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat (*vide* Pasal 285 RBg.), sehingga harus dinyatakan bahwa menurut hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sekaligus sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penegasan Pemohon tentang substansi perkara aquo agar Pengadilan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon telah murtad dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas penegasan tersebut. Dengan mempertimbangkan sisi filosofis dan sosiologis majelis hakim menilai tidak memungkinkan lagi adanya talak antara Pemohon dengan Termohon, sehingga *fasakh* merupakan solusi penyelesaian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon telah murtad (pindah ke agama Kristen), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon telah murtad, secara tegas Termohon mengakui dalam jawabannya bahwa Termohon telah murtad, berpindah kembali ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 dan Termohon tidak keberatan Pengadilan memfasakh pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg., maka pengakuan Termohon seperti pertimbangan di atas merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga tidak memerlukan bukti lainnya sepanjang pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon telah murtad (keluar dari agama Islam) dan berpindah ke agama Kristen sejak bulan Oktober 2007 hingga sekarang ini;

Halaman 11 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam dalam Kitab Mazahib Al Arba'ah, Juz IV, hal. 233, Qalyubi wa 'Umairah, Juz III, hal. 253 dan Mahazzab Juz II hal. 54 menyatakan:

قالوا اذا ارتد الزوجان او احدهما فلا يخلو اما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فان النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهما فان اسلما او اسلم المرء منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما والا انقطع النكاح من حين الردة.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan dengan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara pokok *incasu* gugatan fasakh, Pemohon juga mengajukan gugatan agar Pengadilan menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama Riensyah Sitorus alias Jerico berusia 4 tahun 10 bulan (sekarang berusia 5 tahun) berada di bawah hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan alasan bahwa anak tersebut tidak diasuh oleh Termohon, namun telah diserahkan Termohon kepada pihak keluarga Termohon (bibi Termohon) ketika berusia lebih kurang 1 tahun dan juga demi kepentingan akidah anak tersebut dikarenakan status keyakinan/akidah Pemohon dan Termohon telah berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah tersebut, Termohon menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Pemohon bukanlah ayah yang baik karena Pemohon telah menyia-nyikan/tidak memperdulikan anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejak dilahirkan;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini dengan mendudukan gugatan hadhanah sebagai assesoir, dapat dibenarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tentang gugatan hadhanah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah "Apakah benar Pemohon tidak pernah memperdulikan kehidupan dan nafkah anak Pemohon dengan Termohon tersebut dan apakah benar Termohon telah menyerahkan pengasuhan anak dimaksud kepada pihak (keluarga Termohon) /bibi Termohon sejak berusia lebih kurang 1 tahun ?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya dan keperdulian Pemohon terhadap kehidupan dan nafkah anak dimaksud, Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut:

- Bahwa, secara formil kesaksian keempat orang saksi Pemohon ([REDACTED]) bukanlah orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, kesaksian saksi [REDACTED] dan [REDACTED] telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan Termohon (Jerico) diserahkan Termohon kepada Inanguda/bibi Termohon ([REDACTED]) sejak berusia sekitar 1 tahun hingga sekitar bulan Maret 2013 yang lalu. Selain itu saksi-saksi juga merupakan perantara yang memberikan uang belanja/nafkah anak Pemohon dengan Termohon (sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, yang diserahkan kepada Termohon ataupun keluarga Termohon. Bahkan beberapa kali pernah Termohon ataupun keluarga Termohon mengingatkan saksi jika terlambat menyerahkan nafkah anak tersebut. Dengan demikian kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, kesaksian saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa keluarga Termohon melarang Pemohon menjalin hubungan dengan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon dengan tegas menolak uang dan bingkisan pemberian Pemohon pada saat Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 ayat 1 R.Bg. kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan Termohon seperti yang disampaikan Termohon bahwa Termohon sangat keberatan anak dimaksud diasuh oleh Pemohon dengan alasan bahwa selama ini Pemohon telah menelantarkan kehidupan anak tersebut sehingga tidak pantas ditetapkan sebagai pemelihara Jerico, tidak didukung oleh satu bukti apapun juga, bahkan Termohon tidak pernah hadir dalam sidang tahap pembuktian meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, oleh karena itu keberatan Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], sekarang berusia 5 tahun;
- Bahwa, sejak awal Termohon melahirkan anak tersebut, Pemohon telah berusaha memberikan perhatian, namun selalu dihalang-halangi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa, sejak anak tersebut berusia ± 1 tahun, Termohon menyerahkannya kepada pihak lain (Inanguda/bibi Termohon bernama Delima br Napitupulu dan Riana br Napitupulu, karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah juga memperoleh anak dari suami yang lain tersebut;
- Bahwa, sejak sekitar 2 bulan yang lalu anak Pemohon dengan Termohon tersebut kembali diambil dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon tetap menunjukkan l'tikad baik dan perhatian kepada anak tersebut meski selalu dicegah keluarga Termohon, dengan cara memberikan belanja/nafkah setiap bulannya, setidak-tidaknya sejak 3 tahun terakhir hingga diajukan gugatan atau perkara ini sekitar 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak, dan berdasarkan Pasal 156 ayat c Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga dijelaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga merupakan pelanggaran hak asasi anak jika dilarang untuk bertemu dengan orang tua kandungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah dilakukan Termohon dan/atau keluarga Termohon kepada Pemohon. Dalam hal pengasuhan anak, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (ayah atau ibu kandung anak), bukan oleh kerabat lainnya seperti bibi atau lainnya dalam hal masih adanya orang tua kandung seperti penyerahan Jerico kepada Inanguda/bibi Termohon dalam perkara ini, sedangkan secara nyata Pemohon masih hidup dan menginginkan hak pemeliharaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis dengan mengambil alih doktrin hukum dalam Kitab Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab al Khalaf halaman 200 bahwa keselamatan rohani yang sangat mendasar dan merupakan suatu kebutuhan pokok/ primer (*hajatu al dharuriyah*) dalam ajaran Islam adalah *al Din* (agama). Maka dengan murtadnya Termohon sebagai indikasi Termohon tidak dapat menjaga rohani anak dimaksud, sehingga telah beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemelihara anak *a quo*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, dalam struktur adat Batak Toba, garis keturunan yang dipedomani dan menjadi sandangan bagi keturunan suatu pasangan suami isteri adalah garis keturunan kebapakan (patrilineal) *incasu* keturunan Marga Sitorus sebagai marga yang disandang Pemohon dan telah nyata disandangkan pada nama anak Pemohon dengan Termohon *incasu* Riansyah Sitorus alias Jerico, dengan mempertimbangkan anak dimaksud akan meneruskan generasi marga yang disandangnya meskipun kedua orang tua anak telah bercerai. Dengan demikian Majelis menilai tidaklah bertentangan dengan hukum anak dimaksud diasuh oleh ayah kandung yang mewariskan silsilah keturunan marga kepada anak dimaksud;

Menimbang, bahwa agar tetap terjaganya agama (akidah) si anak, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim doktrin hukum Islam dari Kitab Mazahib al Arba'ah juz IV halaman 596 dan 597 yang berbunyi :

بَسْتَر ط لِّلْحَضَانَةِ سَبْعَ شُرَطٍ.....نَا لَهَا ا لَّا سَلَام فَلَاحَضَانَةُ الْكَافِرِينَ عَلَى
مُسْلِم

Artinya : " *Disyaratkan bagi pemegang hak hadhanah dengan beberapa syarat...ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak hadhanah oleh orang kafir terhadap anak orang Islam.* "

بَسْتَر ط فِي الْحَضَانَةِ أَمُور : أَحَدُهَا أَنْ لَا يَرْتَدَّ الْحَاضِنُ فَإِنْ أَرْتَدَّتْ سَقَطَ
حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ

Artinya : " *Disyaratkan bagi pemegang hak hadhanah dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang pemegang hadhanah tidak*

Halaman 15 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak hadhanah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemelihara/pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Riansyah Sitorus alias Jerico, laki-laki sekarang berusia 5 tahun telah beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Riansyah Sitorus alias Jerico masih berada dalam pemeliharaan Termohon, maka sesuai dengan maksud pertimbangan di atas, Termohon dihukum untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun telah dikabulkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas, sesuai tujuan/filosofis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait, penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak. Oleh karena itu pemberian hak memelihara tidak diartikan sebagaimana penyerahan hak milik yang memutuskan hubungan emosional dan kekerabatan anak dengan ibu dan/atau kerabat ibunya. Oleh karena itu Termohon tetap berhak untuk dapat bertemu, berkomunikasi dan merajut kasih sayang dengan anak dimaksud *incasu* Riansyah Sitorus alias Jerico sekaligus merupakan kewajiban Pemohon selaku yang ditetapkan sebagai pemelihara untuk mengizinkan Termohon bertemu dan berkomunikasi dengan anak dimaksud dalam waktu-waktu yang diinginkan anak dan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/kepentingan anak umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan domisili para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 311 dan Pasal 150 R. Bg., Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dalam Kitab Mazahib al Arba'ah juz IV dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Riansyah Sitorus alias Jerico sekarang berusia \pm 5 (lima) tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Drs. Al Azhary, SH, MH sebagai Ketua Majelis, M. Afif, S.HI dan Lanka Asmar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

[REDACTED] dto

Drs. Al Azhary, SH, MH

Halaman 17 dari 18 hal., Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

M. Afif, S.HI

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.540.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abu Wafa Suhada'
 NIM : 11210038
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag.,
 Judul Skripsi : **HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT
 ISTRI MURTAD (Studi Analisis Putusan No.
 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Januari 2017	Proposal	1.
2	13 Februari 2017	Konsultasi Bab I	2.
3	27 Februari 2017	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II	3.
4	17 Maret 2017	Revisi Bab I,II,dan Konsultasi Bab III	4.
5	24 Maret 2017	Revisi Bab I, II, III dan Konsultasi Bab IV	5.
6	27 Maret 2017	Revisi Bab I, II, III, IV dan Konsultasi Abstrak	6.
7	29 Maret 2017	Acc Skripsi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	7.


Malang, 29 Maret 2017

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
 NIP. 1970822005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Abu Wafa Suhada'
Tempat tanggal lahir	Jayapura, 09 Januari 1993
Alamat	Dsn. Sumurlo, Ds. Blendis, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung
No Hp	085330583345
Email	Abuwafasyuhada@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SD Al-Ihsan	Kotaraja, Vim	2003
2	SDI Sunan Giri	Ngunut, Kab. Tulungagung	2005
3	MTs. Wali Songo	Ngabar Kab. Ponorogo	2008
4	MA. Wali Songo	Ngabar, Kab. Ponorogo	2011
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2017